



PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM TRANSFER KREDIT

**PROYEK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS JEMBER
SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN BIOTEKNOLOGI
PERTANIAN DAN KESEHATAN UNTUK
MEMPERKUAT DAYA SAING BANGSA**

UNIVERSITAS JEMBER

Direktorat Sumber Daya

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran perguruan tinggi tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara konvensional, tanpa didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang bersinergi dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau rencana strategis dan prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang belum merata disemua perguruan tinggi tanah air. Tantangan eksternal meliputi persoalan-persoalan berikut; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah; (3) biaya pendidikan tinggi yang semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun; (4) revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar; (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Kondisi yang demikian, justru harus dihadapi oleh perguruan tinggi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya globalisasi, termasuk globalisasi di sektor pendidikan. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun termasuk Indonesia. *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan pintu masuknya perguruan tinggi asing untuk menyediakan jasa layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Merujuk Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 65, Bab XVIII tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara lain,

maka perguruan tinggi asing dapat menyelenggarakan pendidikannya di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi asing saat ini telah mulai berekspansi ke Indonesia, mulai dari penyelenggaraan berskala kecil melalui kerja sama dengan konsultan pendidikan atau dengan cara mendirikan cabang unit pendidikannya di Indonesia, hingga melalui mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi di tanah air. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan mahasiswa unggulan dari Indonesia. Dengan populasi penduduk usia perguruan tinggi mencapai lebih dari 25 juta jiwa dan akan terus meningkat, maka Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perguruan tinggi asing. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya.

Di sisi lain, berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia antara lain terjadi karena disparitas kualitas pendidikan di antara perguruan tinggi masih sangat tajam, sementara pola pembinaan yang melibatkan perguruan tinggi yang kuat terhadap yang lebih lemah belum berjalan dengan baik. Namun pada dasarnya, setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan komparatif yang tercermin dalam diferensiasi misi yang menjadi daya tarik kerja sama dan modal dasar untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi menjadi entitas pembelajaran di tanah air nusantara.

Dalam situasi penuh tantangan sekarang ini, diperlukan pola kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia yang dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kerjasama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerja sama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi nasional. Kerja sama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak awal berdirinya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan para rektor perguruan tinggi se-Indonesia sebagai anggotanya telah menyepakati untuk mengambil peran sebagai wadah perekat bangsa di tengah-tengah isu kemajemukan, disintegrasi, otonomisasi dan globalisasi yang lagi marak saat ini. Bias yang begitu luas dari perkembangan isu ini, dinilai sangat berpotensi mengikis akar budaya, karakter dan jati diri bangsa Indonesia, bila tidak diiringi dengan kewaspadaan, kedewasaan, dan wawasan kebangsaan yang memadai dari seluruh komponen bangsa. Perguruan tinggi, sebagai pusat pengembangan

kecerdasan dan peningkatan derajat martabat sumber daya manusia dan kapasitasnya sebagai rahim budaya perdamaian, harus mengambil inisiatif dalam mencegah keretakan bangsa ini melalui pendidikan, yang dipercaya dapat memperluas pemahaman berkehidupan kebangsaan di tengah kemajemukan bangsa. Generasi muda dan mahasiswa pada khususnya harus dapat memosisikan diri sebagai perisai peradaban bangsa, sehingga ke depan dapat menjadi pilar-pilar bangsa yang memiliki integritas tinggi dalam menyikapi setiap perubahan dan kemajuan.

Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin dirasakan besarnya ketimpangan mutu, fasilitas, dan kemandiriannya. Perguruan tinggi maju semakin melaju meninggalkan perguruan tinggi yang kurang maju sehingga dikhawatirkan dapat memicu pudarnya nilai integritas kebangsaan di antara mahasiswa dan generasi muda yang ada di dalamnya.

Untuk dapat memberikan sumbangan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, dengan bantuan, kolaborasi, dan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, IsDB Project bertekad untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Kredit, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dari perguruan tinggi yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya yang tergabung dalam Proyek 4 in 1, dalam kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk awal pelaksanaan kegiatan tersebut yang juga merupakan salah satu program dalam IsDB project, perlu dibuat Pedoman Program Transfer Kredit ini.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Transfer Kredit didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) Keputusan Menteri PPN / Kepala Bapennas Republik Indonesia
8. Loan Agreement tanggal 19 Mei 2016 antara Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB).

C. Tujuan Program

Program ini bertujuan:

1. mendukung implementasi program pengembangan kurikulum yang merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB yaitu penguatan pembelajaran berbasis resource sharing pada Level Nasional,
2. meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa dari perguruan tinggi yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB, melalui pembelajaran antar budaya;
3. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
4. meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing perguruan tinggi;
5. Mengevaluasi mutu pendidikan melalui benchmark dengan perguruan tinggi lain yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB.

BAB II. KETENTUAN PROGRAM

A. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Program Transfer Kredit adalah program pengiriman mahasiswa ke perguruan tinggi yang tergabung dalam Proyek 4 in 1, IDB untuk memperoleh kredit matakuliah dengan kesamaan *learning outcome* di program studi asal.
2. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa peserta Program Transfer Kredit.
3. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB tempat mahasiswa melaksanakan Program Transfer Kredit.
4. Program Transfer Kredit diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama;
5. Pengalihan Angka Kredit (PERMENDIKBUD No. 14) adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
6. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
7. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar Program studi.

B. Persyaratan Keikutsertaan

Program studi peserta (pengirim dan penerima) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Program studi peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Program studi peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sekurang-kurangnya B dan berstatus aktif.
3. Program studi penerima memiliki status akreditasi yang setara atau lebih tinggi
4. Program studi pengirim memiliki matakuliah dengan kesesuaian capaian pembelajaran di program studi penerima.

C. Penetapan Program Studi Peserta

1. Universitas melalui *Project Implementation Unit* (PIU) IsDB melakukan koordinasi dengan fakultas dan/atau lembaga yang terkait program Transfer Kredit.
2. Program studi peserta Transfer Kredit ditetapkan dengan SK Rektor

D. Penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit

Matakuliah yang diambil dalam program Transfer Kredit adalah matakuliah bidang studi dapat berupa wajib dan/atau pilihan, tugas akhir, praktik kerja lapangan, magang, atau praktik pengalaman lapangan (PPL) dengan jumlah SKS yang dapat diambil sesuai beban studi maksimum yang ditentukan.

E. Perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima

1. Sebelum melaksanakan Program Transfer Kredit, Pimpinan dua atau lebih perguruan tinggi wajib terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman.
2. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor masing-masing perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Para Pihak.
3. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama Transfer Kredit.
4. Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program Transfer Kredit.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistim pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah program studi yang ditawarkan dari masing-masing Fakultas.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
 - 5) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
 - 6) Pembiayaan program meliputi
 - Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerja sama.
 - Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
 - Penyelesaian perselisihan.
 - Berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
5. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam jumlah 2 (dua) rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi *Project Management Unit* (PMU), Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

F. Diseminasi Informasi Program Transfer Kredit

1. Diseminasi informasi program Transfer Kredit terdiri atas diseminasi informasi tingkat nasional dan tingkat perguruan tinggi.
2. Diseminasi informasi tingkat nasional dilaksanakan oleh PMU-IDB.
3. Diseminasi informasi tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh PIU-IDB
4. Bahan dan materi diseminasi informasi di perguruan tinggi disiapkan oleh PIU-IDB
5. Bahan diseminasi informasi dapat diunduh melalui laman situs PMU dan PIU perguruan tinggi peserta program Transfer Kredit.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada semester 3, 5 atau 7 pada saat mendaftar
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75;
3. Jumlah SKS yang akan diambil sesuai dengan beban SKS yang ditentukan oleh Program Studi Penerima
4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim;
5. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali;
6. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
7. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.

B. Mekanisme Penetapan Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta mendaftarkan diri melalui program studi dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku
2. Program studi mengusulkan calon peserta ke Fakultas atau lembaga terkait untuk ditetapkan sebagai peserta melalui proses seleksi
3. Fakultas atau lembaga terkait mengusulkan nama peserta transfer kredit untuk ditetapkan dengan SK Rektor

C. Pelaksanaan Program

1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan selama satu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima;
2. Setiap peserta minimal mengikuti 1 (satu) kegiatan dalam mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi penerima baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperkaya SKPI mahasiswa;
3. Seorang mahasiswa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memperoleh bantuan biaya program;
4. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil harus sesuai dengan beban studi yang ditentukan;
5. Mahasiswa berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup:
 - a. Kartu tanda pengenal bagi mahasiswa peserta transfer kredit dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester;
 - b. Pelayanan perpustakaan;
 - c. Akses Teknologi Informasi (Internet)
 - d. Dosen asuh dalam hal ini adalah Kaprodi;
 - e. Kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima;
 - f. Akomodasi.
6. Mahasiswa peserta diharuskan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi penerima;
7. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta dilakukan dengan mengikuti sistem yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Transfer Kredit 4 in 1;
8. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat

- a. Kartu Hasil Studi (KHS) yang berupa nilai untuk mata kuliah yang telah diambil dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Sertifikat atau surat keterangan lain sebagai bagian penilaian dari kegiatan yang diikuti baik berupa kegiatan ekstra dan ko-kurikuler
9. KHS memuat nama mata kuliah yang telah ditempuh di PT penerima dikonversikan dengan nama mata kuliah PT pengirim

D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi pengirim mengirim surat pemberitahuan peserta transfer kredit yang ditujukan ke Rektor Perguruan Tinggi penerima
2. Perguruan tinggi pengirim dan penerima masing-masing menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
3. Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta program diberi pembekalan dan seluruh informasi / keterangan-keterangan yang terkait dengan program.
4. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
 - a. maksud dan tujuan serta kultur dan budaya setempat;
 - b. hak dan kewajiban peserta;
 - c. perguruan tinggi yang akan dituju;
 - d. kota tempat tinggal;
 - e. nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
 - f. pedoman akademik;
 - g. peta kampus;
 - h. instansi kesehatan;
 - i. nomor kontak penting;
 - j. tempat ibadah;
 - k. lokasi kuliner;
 - l. peta kota/wilayah sekitar;
 - m. jalur transportasi lokal;
 - n. tempat-tempat wisata dan budaya.
5. Petugas pemberangkatan dari perguruan tinggi pengirim berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi penerima mengenai keberangkatan mahasiswa peserta program berkenaan dengan tanggal keberangkatan dan moda transportasi yang digunakan, sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi penerima termasuk pemondokan.
6. Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa peserta program, maka petugas penjemputan dari perguruan tinggi penerima menjemput mahasiswa peserta program di bandara / pelabuhan / stasiun / terminal tempat kedatangan mahasiswa peserta program dan mengantarkan mahasiswa peserta program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari perguruan tinggi penerima.

E. Penerimaan Mahasiswa

1. Mahasiswa peserta program datang di perguruan tinggi penerima untuk melakukan registrasi, mengurus Kartu Pengenal Mahasiswa transfer kredit, dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
2. Mahasiswa peserta program diterima oleh pimpinan perguruan tinggi penerima.


3. Pimpinan perguruan tinggi penerima menyerahkan peserta program kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
2. Peserta program wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.
3. Peserta program diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.


G. Prosedur Kepulangan

1. Mahasiswa berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi di universitas tempat studi untuk meminta persetujuan bahwa mahasiswa transfer kredit telah selesai perkuliahan dan tidak ada tanggungan akademik.
2. Dosen Pembimbing melaporkan dan mengajukan permohonan ke koordinator program studi di tempat studi mahasiswa transfer kredit untuk membuat surat pemberitahuan kepada PIU-IsDB di tempat asal mahasiswa transfer kredit (dan ditembuskan ke PIU-IsDB di tempat studi) bahwa telah selesai perkuliahan dan tidak ada tanggungan akademik di universitas tempat studi.
3. PIU-IsDB di tempat asal mahasiswa akan memproses kepulangan dalam waktu 1 minggu. Waktu tersebut diperlukan untuk melakukan koordinasi dengan koordinator program studi di universitas asal, penyiapan transportasi, dan atau proses administrasi lainnya.
4. PIU-IsDB di tempat asal mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIU-IsDB di tempat studi (dan ditembuskan ke mahasiswa yang bersangkutan) terkait persetujuan dan mekanisme kepulangan.
5. Mahasiswa dan PIU-IsDB dan atau tim penjemput berkoordinasi dan melaksanakan proses kepulangan.
6. Prosedur kepulangan diilustrasikan pada Gambar berikut:



H. Prosedur Pelaporan dan Penyetaraan Nilai Transfer Kredit

1. Mahasiswa peserta transfer kredit yang telah pulang membuat laporan pelaksanaan kegiatan transfer kredit di universitas tempat studi sesuai dengan sistematika yang tertera pada buku panduan transfer kredit dan dilampirkan juga Kartu Hasil Studi (KHS) dari universitas tempat studi.
2. Laporan diserahkan kepada PIU-IsDB di universitas asal untuk diproses mengikuti prosedur penyetaraan nilai matakuliah.
3. PIU-IsDB di universitas asal membuat surat permohonan penyetaraan dan pemberian nilai sesuai system akademik yang berlaku kepada Koordinator program studi di universitas asal mahasiswa peserta transfer kredit dan ditembuskan ke Dekan Fakultas dan Wakil Rektor bidang akademik di universitas asal.
4. Pihak terkait (ketua program studi dan fakultas) memproses penyetaraan nilai hasil studi mahasiswa program transfer kredit dari tempat studi dan memberikan nilai sesuai dengan daftar kesetaraan nilai yang tertera pada panduan.
5. Mahasiswa peserta transfer kredit menyerahkan Salinan Kartu Hasil Studi (KHS) yang sah dari universitas asal kepada PIU-IsDB di universitas asal.
6. PIU-IsDB di universitas asal memberitahukan hasil penyetaraan dan pemberian nilai studi mahasiswa kepada PIU-IsDB di tempat studi dan ditembuskan kepada Wakil Rektor I universitas asal.
7. Prosedur Penyetaraan Nilai Transfer Kredit diilustrasikan pada Gambar berikut:



I. Pembiayaan Program

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan program berasal dari perguruan tinggi pengirim yang tergabung dalam proyek 4 in 1 IDB, perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta program Transfer Kredit dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
2. Sumber lain berupa bantuan parsial, baik dari lembaga/institusi maupun per-orangan yang tidak mengikat.
3. Biaya mandiri mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta yang bersifat sukarela, dan tidak mengikat.

4. Komponen Biaya

Komponen biaya sebesar Rp. 15.000.000 per peserta Transfer Kredit, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Biaya	Penanggung jawab	Keterangan
1	Biaya SPP	Peserta program Transfer Kredit	SPP dibayarkan pada perguruan tinggi pengirim
2	Transport antar propinsi (PP)	PT Pengirim	<i>at cost</i>
3	Biaya hidup*	(PIU)	Rp. 1.500.000,- sd 2.500.000,-/bulan
4	Insentif Dosen Pembimbing	PT Pengirim	Rp. 200.000,-/ mahasiswa

*Dapat disesuaikan dan tidak melebihi total PAGU kegiatan

J. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Tahap	Nama Kegiatan	Kisaran Waktu*	PIC
1	Sosialisasi sampai dengan seleksi peserta Transfer Kredit di Universitas masing-masing	Mei – Juli 2020	PIU
2	Koordinasi antar universitas peserta	Juni 2020	
3	Penetapan Mahasiswa Peserta Transfer Kredit oleh universitas pengirim	Juli 2010	PIU
4	Pengusulan Mahasiswa Peserta Transfer Kredit yang akan dikirim ke universitas penerima untuk mendapatkan SK Penetapan oleh universitas penerima	Juli 2010	PIU
5	Pemberangkatan mahasiswa dalam skema Penelitian Bersama	Agustus 2010	PIU
6	Masa Perkuliahan	Agustus – Desember 2010	PIU
7	Pemulangan mahasiswa	Januari 2021	PIU
8	Penyetaraan nilai pemerolehan sks matakuliah transfer kredit	Januari 2021	PIU

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan program di perguruan tinggi masing-masing.
2. Perguruan tinggi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa Peserta Program setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada setiap akhir semester, perguruan tinggi penerima membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
4. Isi laporan kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
 - c. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
 - d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
 - e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
 - f. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan program;
 - g. Foto-foto kegiatan;
 - h. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
 - i. Lampiran-lampiran (jika ada).

B. Evaluasi Program

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program akan di rangkum dan dianalisis oleh PMU sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan program pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program untuk masa yang akan datang kepada PMU.
4. PMU dan PIU melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi pelaksana melalui kordinasi masing-masing perguruan tinggi guna memastikan mutu penyelenggaraan program secara keseluruhan.

BAB V. PENUTUP

Demikian panduan ini disusun sebagai rujukan seluruh perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan program. Apabila ada hal-hal yang belum diuraikan dalam panduan ini, maka akan ditentukan kemudian secara institusional. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, para pimpinan perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Lampiran 1.



**FORMULIR PENDAFTARAN
PESERTA TRANSFER KREDIT TAHUN 2020
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) - PROJECT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	
Nomor Induk Mahasiswa	:	
Fakultas	:	
Program studi	:	
Semester ke-	:	
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	:	
No. Handphone	:	
e-mail	:	
Universitas yang dituju	:	
Fakultas	:	
Program Studi	:	

Bersama ini mengajukan persyaratan berikut (dichecklist/paraf oleh petugas):

Dokumen Persyaratan	Paraf petugas
1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa	
2. Fotokopi KRS terakhir	
3. Surat Ijin dari orang tua / wali / dosen pembimbing	
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data dan dokumen yang saya lampirkan adalah benar, dan sebagai persyaratan mengikuti kegiatan transfer kredit Tahun 2020.

....., 2020

Mahasiswa,

()

NIM.

Lampiran 2.

Kepada yth.
Direktur Eksekutif PIU IsDB
Universitas
Di
Tempat

Bersama ini saya selaku orang tua/wali/dosen pembimbing *) yang bertanda tangan di bawah ini mengetahui dan memberikan izin kepada:

Nama Lengkap : _____
NIM : _____
Fakultas : _____
Program studi : _____
Semester ke- : _____

Untuk mengikuti kegiatan transfer kredit tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Project Implementation Unit (PIU) – Islamic Development Bank (IsDB), Universitas Jember.


Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 2020
Orang tua/wali/Dosen pembimbing*)

(_____)

Catatan:

* Coret yang tidak perlu



**FORMULIR KESETARAAN
MATA KULIAH PROGRAM STUDI
PROGRAM TRANSFER KREDIT
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) - PROJECT**

Daftar Kesetaraan Mata Kuliah pada

Program studi
Fakultas
Universitas Jember

dengan

Program Studi
Fakultas
Universitas

No.	PS. Universitas Jember (Pengirim)		PS. Universitas (Penerima)	
	Mata kuliah	SKS	Mata kuliah	SKS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Total		Total	

Catatan: Mahasiswa dalam program ini adalah mahasiswa semester

Koordinator
Program Studi
Universitas Jember

Menyetujui,

Ketua
Program Studi
Universitas

.....
NIP.

.....
NIP.